



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

**NI KETUT WATERI GIRI**, Lahir di Tabanan pada tanggal 30 Desember 1949, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Banjar Dinas Sawah, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;  
Telah membaca berkas permohonan;  
Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 13 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dibawah register Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Tab tanggal 15 September 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama **NI KETUT WATERI GIRI**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 30 Desember 1949;
2. Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Keluarga No. 5102010809230001 Nama Kepala Keluarga **NI KETUT WATERI GIRI** tanggal 08-09-2023, Surat Keterangan Kelahiran Nomor 592.4/615/WNG/IX/2023 dan Surat

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Tab*



Keterangan Cerai Mati Nomor : 5171-KM-29032022-0023 atas nama **NI KETUT WATERI GIRI** yang lahir pada tanggal 30 Desember 1949;

3. Bahwa pada waktu penerbitan sertifikat terhadap tanah milik Pemohon pada tanggal 18 Februari 2009, nama Pemohon yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1918, Gambar Situasi Tanggal 22-01-2009, Nomor 741/WANAGIRI/2009, Luas 4000 M2 terletak di Wanagiri, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali atas nama Pemegang Hak **NI KETUT WATERI** lahir pada tanggal tanggal 31 Desember 1948;

4. Bahwa orang yang bernama **NI KETUT WATERI GIRI** sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga No. 5102010809230001 Nama Kepala Keluarga **NI KETUT WATERI GIRI** tanggal 08-09-2023, Surat Keterangan Kelahiran Nomor 592.4/615/WNG/IX/2023 dan Surat Keterangan Cerai Mati Nomor : 5171-KM-29032022-0023 dengan orang yang bernama **NI KETUT WATERI** sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1918 adalah orang yang sama yaitu **Pemohon**;

5. Bahwa kesalahan pencatatan nama Pemohon tersebut pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1918 terjadi karena keteledoran Pemohon sendiri yang mengira bahwa perbedaan nama Pemohon tersebut tidak akan memberikan efek yang menghambat untuk Pemohon dikemudian hari;

6. Bahwa dengan adanya perbedaan nama pemohon yang terdapat dalam Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Keterangan Cerai Mati dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1918, ternyata hal tersebut mengakibatkan Pemohon mendapatkan kesulitan untuk mengurus segala administrasi baik di instansi pemerintah maupun Swasta, maka dari itu Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan orang yang sama, dimana nama Pemohon yang tertulis **NI KETUT WATERI GIRI** pada Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Keterangan Cerai Mati dengan **NI KETUT WATERI** pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1918 merupakan orang

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu yaitu Pemohon, sehingga semua surat-surat yang menggunakan nama-nama tersebut tetap berlaku;

7. Bahwa untuk menghindari adanya hambatan atau halangan yang terkait dengan identitas Pemohon tersebut dikemudian hari dan demi adanya suatu kepastian hukum, maka Pemohon berkepentingan untuk mengajukan permohonan orang yang sama tersebut;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar menunjuk Hakim untuk memeriksa permohonan ini dan Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa orang yang bernama Menyatakan bahwa orang yang bernama **NI KETUT WATERI GIRI** yang lahir pada tanggal 30 Desember 1949 dengan **NI KETUT WATERI** yang lahir pada tanggal 31 Desember 1948 pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1918, Gambar Situasi Tanggal 22-01-2009, Nomor 741/WANAGIRI/2009, Luas 4000 M2 terletak di Wanagiri, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali adalah orang yang sama yaitu **Pemohon**;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 5171047012490010, An. Ni Ketut Wateri Giri, tanggal 13-09-2023, diberi tanda P-1 ;

2.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5102010809230001 An. KK. Ni Ketut Wateri Giri, tanggal 08-09-2023, diberi tanda P-2 ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Tab



3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 5171-KM-29032022-0023, An. I Made Supartha, tanggal 29 Maret 2022, yang meninggal tanggal 20 Februari 2022, diberi tanda P-3;

4.-----

Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1918 atas nama pemegang Hak Ni Ketut Wateri Tanggal lahir 31-12-1948, diberi tanda P-4 ;

5.-----

Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 400/614/WNG/IX/2023 tanggal 27 September 2023 yang pada pokoknya menerangkan orang dengan nama Ni Ketut Wateri Giri tanggal lahir 30 Desember 1949 pada KTP, KK tersebut diatas adalah orang yang sama dengan orang yang tercantum dalam SHM No 1918, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa fotokopi dari bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi I PUTU GDE ANDHY BANGSAWAN, SH :**

- Bahwa Pemohon merupakan ibu Saksi ;
- Bahwa saksi datang ke persidangan sehubungan dengan permasalahan permohonan penegasan nama ibu saksi dimana ada perbedaan nama dan tanggal serta tahun lahir Pemohon antara KTP, KK dengan nama dan tanggal, tahun lahir di Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1918;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK adalah Ni Ketut Wateri Giri lahir tanggal 30 Desember 1949 sedangkan di SHM No 1918 tertulis Ni Ketut Wateri lahir tanggal 31 Desember 1948;
- Bahwa SHM No 1918 adalah milik ibu saksi yang diperoleh dari membeli tahun 2009 ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas itu disebabkan karena ketika pengurusan dilakukan oleh saudara ipar Pemohon sehingga Pemohon tidak mengetahui dalam sertipikat hak milik tersebut menggunakan nama Ni Ketut Wateri lahi 31 Desember 1948 sehingga pada saat akan mau menjual tanah tersebut Pemohon baru menemukan kedala ;
- Bahwa Pemohon baru tahu identitas dalam SHM salah ketika akan menjual tanah di SHM 1918 tersebut ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi I GEDE RAI GIRI :

- Bahwa Pemohon adalah Bibi saksi ;
- Bahwa saksi datang ke persidangan sehubungan dengan permasalahan permohonan penegasan nama Pemohon dimana ada perbedaan nama dan tanggal serta tahun lahir Pemohon antara KTP, KK dengan nama dan tanggal, tahun lahir di Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1918;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK adalah Ni Ketut Wateri Giri lahir tanggal 30 Desember 1949 sedangkan di SHM No 1918 tertulis Ni Ketut Wateri lahir tanggal 31 Desember 1948;
- Bahwa SHM No 1918 adalah milik Pemohon yang diperoleh dari membeli tahun 2009 ;
- Bahwa identitas itu disebabkan karena ketika pengurusan dilakukan oleh saudara ipar Pemohon yang merupakan ayah saksi sehingga Pemohon tidak mengetahui dalam sertipikat hak milik tersebut menggunakan nama Ni Ketut Wateri lahi 31 Desember 1948 sehingga pada saat akan mau menjual tanah tersebut Pemohon baru menemukan kedala ;
- Bahwa Pemohon baru tahu identitas dalam SHM salah ketika akan menjual tanah di SHM 1918 tersebut ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah agar menyatakan bahwa nama Pemohon di KTP, KK tercatat Ni Ketut Wateri Giri lahir tanggal 30 Desember 1949 sedangkan di SHM No 1918 tertulis Ni Ketut Wateri lahir tanggal 31 Desember 1948 adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Banjar Dinas Sawah, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan (*vide bukti P-1*);
- Bahwa benar nama Pemohon di KTP dan KK adalah Ni Ketut Wateri Giri, lahir tanggal 30 Desember 1949 (*vide bukti P-1, P-2*), sedangkan nama Pemohon di SHM No. 1918 adalah Ni Ketut Wateri, lahir tanggal 31 Desember 1948 (*vide P-4*) ;
- Bahwa benar sebab nama Pemohon di KTP dan KK berbeda dengan di SHM No. 1918 berbeda karena ketika pengurusan SHM dahulu yang mengurus bukan Pemohon akan ipar Pemohon dan Pemohon juga tidak memeriksa lagi sehingga ketika akan melakukan perbuatan hukum dengan menggunakan SHM 1918 tidak bisa karena ada perbedaan identitas ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tabanan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Banjar Dinas Sawah, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan (*vide* bukti P-1) yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan maka Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, yang pada pokoknya adalah mengenai apakah Ni Ketut Wateri Giri lahir tanggal 30 Desember 1949 sesuai KTP, KK adalah orang yang sama dengan Ni Ketut Wateri lahir tanggal 31 Desember 1948 pada SHM 1918 ?

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan bukti surat P-1, P-2, (yang tertulis lahir Ni Ketut Wateri Giri lahir tanggal 30 Desember 1949), dan P-5 berupa surat keterangan dari Kecamatan Selemadeg Tabanan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ni Ketut Wateri Giri lahir tanggal 30 Desember 1949 yang tercantum dalam KTP, KK dengan Ni Ketut Wateri lahir tanggal 31 Desember 1948 yang tercantum dalam SHM No. 1918 di Desa Wanagiri Kecamatan Selemadeg dengan Luas 4000 M2 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi juga memberikan keterangan yang bersesuaian dengan bukti surat diatas sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut terungkap fakta bahwa Pemohon atas nama Ni Ketut Wateri Giri lahir tanggal 30 Desember 1949 yang tercantum dalam KTP, KK dengan Ni Ketut Wateri lahir tanggal 31 Desember 1948 yang tercantum dalam SHM No. 1918 di Desa Wanagiri Kecamatan Selemadeg dengan Luas 4000 M2 adalah orang yang sama sehingga tujuan

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Tab*



Pemohon mengajukan permohonan ini agar semua dokumen yang dimilikinya seragam sehingga tidak ada masalah ketika akan melakukan perbuatan hukum dengan menggunakan SHM 1918, sehingga Pemohon melakukan pembetulan agar tidak ada masalah di kemudian hari dan oleh karena selain itu juga permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, sehingga dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Pemohon yang hanya meminta Pengadilan Negeri Tabanan untuk menyatakan bahwa NI KETUT WATERI GIRI LAHIR TANGGAL 30 DESEMBER 1949 yang tercantum dalam KTP, KK dengan NI KETUT WATERI LAHIR TANGGAL 31 DESEMBER 1948 yang tercantum dalam SHM No. 1918 di Desa Wanagiri Kecamatan Selemadeg dengan Luas 4000 M2 adalah orang yang sama, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama **NI KETUT WATERI GIRI** yang lahir pada tanggal **30 Desember 1949** dengan **NI KETUT WATERI** yang lahir pada tanggal **31 Desember 1948** pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1918, Luas 4000 M2 terletak di Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Tab*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, oleh Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I Wayan Budhi H, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

I Wayan Budhi H, SH

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.

**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK.....	:	Rp100.000,00
3.....P	:	Rp10.000,00
NBP Panggilan.....	:	
4.....B	:	Rp100.000,00
Biaya Juru Sumpah.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00
eterai.....	:	
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00
Jumlah .....	:	Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Tab